



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat lahir Negeri, tanggal lahir 10 Desember 1969, umur 54 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat lahir Negeri, tanggal lahir 14 November 1970, umur 53 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj pada 09 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Reskami Br Ginting Binti Robin Ginting
Tanggal Lahir : 23 Agustus 2005,
Agama : Islam,
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar),
Pekerjaan : Ikut Orang Tua,

Hal. 1 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Provinsi
Sumatera Utara;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama :Hardi Bregit Sembiring Bin Herianto Sembiring,
NIK : 1207032401040001,
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 24 Januari 2004,
Agama : Islam,
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar),
Pekerjaan : xxxxxx,
Alamat :Dusun Buah Nabar Kecamatan Sibolangit
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera
Utara;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dalam
waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Para Pemohon
adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki: Herianto Sembiring bin Ngadiman,
NIK 1207032307740001, Tempat, Tgl/lahir 23
Juli 1974, Agama Kristen, Pendidikan SLTP,
Pekerjaan xxxxxx Tempat kediaman, Dusun I
Buah Nabar, Desa Buah Nabar Kecamatan
Sibolangit Kabupaten Deli Serdang xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx;

Orang tua perempuan: Anna Ginting binti Negu Ginting,
NIK 1207316311740002, Tempat Tgl/lahir,
Sibolangit 23 November 1974, Umur 50 tahun,
Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga Tempat kediaman
Dusun I Buah Nabar, Desa Buah Nabar
Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 2 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2022 dan anak Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya agar tidak menimbulkan fitnah bagi keluarga apabila anak Pemohon sering bersama dengan calon suami anak Pemohon serta keluarga dari calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/ belum pernah

Hal. 3 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Raskami Br Ginting Binti Robin Ginting, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hardi Bregit Sembiring Bin Herianto Sembiring;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas nasihat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak mereka;

Hal. 4 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim kemudian mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berkomunikasi langsung dengan anak mereka untuk menanyakan kesiapannya dan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap berumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan nasihat kepada anaknya perihal dampak perkawinan dini;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon suaminya bernama Hardi Bregit Sembiring bin Herianto Sembiring dan hubungan mereka telah sedemikian erat;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pemaksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi untuk mengawinkan anaknya;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SD (Sekolah dasar);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berjanji ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anaknya;
- Bahwa adapun alasan utama yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya adalah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak tahun 2022 dan anak Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya agar tidak menimbulkan fitnah bagi keluarga apabila anak Pemohon sering bersama dengan calon suami anak Pemohon serta keluarga dari calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan persyaratan nikah ke

Hal. 5 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Karo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Karo, namun karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup, maka pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengeluarkan surat penolakan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa umur Saya 18;
- Bahwa pendidikan terakhir Saya adalah SD;
- Bahwa Saya sudah ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Hardi Bregit Sembiring bin Herianto Sembiring;
- Bahwa Saya dan calon suami sudah saling mengenal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saya dan calon suami sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa Saya tetap berencana untuk menikah, karena Saya Saya dan calon suami terlanjur melakukan hubungan suami istri. Apabila pernikahan ini ditunda lagi, kami khawatir hal ini akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi kami dan keluarga;
- Bahwa Saya mengetahui dampak buruk dari hubungan seks di luar nikah, Saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang Saya lakukan bersama calon suami;
- Bahwa Saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa Saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saya berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang;

Hal. 6 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah menjalin cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan kami sudah sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa Saya menjalin cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak satu tahun yang lalu bahkan kami sudah bertunangan;
- Bahwa Saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Saya sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan orang tua calon suami dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah calon mertua dari anak Saya;
- Bahwa Kami berencana menikahkan anak-anak Kami;
- Bahwa anak Saya sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sekitar satu tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Saya tetap berencana menikahkan anak Saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena anak-anak Kami terlanjur melakukan hubungan suami istri. Apabila pernikahan ini ditunda lagi, Kami khawatir hal

Hal. 7 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi Kami dan keluarga;

- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Kami telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak Kami dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 120606101269001, tanggal 28 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK 1206065411700002, tanggal 28 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Raskami Br Ginting binti Robin Ginting, Nomor 1206-LT-05062015-0051, tanggal 05 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I, Nomor 1206063101080043, tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n. Raskami Br Ginting binti Robin Ginting, Nomor DN-Dd/06 1113401, tanggal 04 Juni 2018, yang

Hal. 8 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 046412 Negeri Kutasuah, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan a.n. Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1206-KW-05062015-0017, tanggal 05 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan a.n. Raskami Br Ginting binti Robin Ginting, Nomor B-92/Kua.02.03.5/PW.01/12/2023, tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Karo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Negeri, tanggal lahir 05 September 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA, hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Kakak Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Raskami Br Ginting binti Robin Ginting dan calon suaminya bernama Hardi Bregit Sembiring bin Herianto Sembiring, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena permohonan untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx

Hal. 9 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan alasan belum cukup umur;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap, karena anak Pemohon I dan Pemohon II terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa agama anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya adalah Islam;

2. SAKSI 2, tempat lahir Medan, tanggal lahir 29 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Raskami Br Ginting binti Robin Ginting dan calon suaminya bernama

Hal. 10 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi Bregit Sembiring bin Herianto Sembiring, dan mereka sudah siap berumah tangga;

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena permohonan untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Karo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap, karena anak Pemohon I dan Pemohon II terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa agama anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya adalah Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Hal. 11 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Kabanjahe. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Pengadilan Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum)

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Raskami Br Ginting binti Robin Ginting, umur 18, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Karo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, karena anak tersebut belum mencapai batas minimal umur menikah yakni 19 tahun. Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi

Hal. 12 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Pengadilan Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), oleh karenanya Pengadilan berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Upaya Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* adalah keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Bahwa alasan untuk menikahkan segera anak Pemohon I dan Pemohon II adalah karena hubungan kedua catin telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II/calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan badan, dan kedua catin juga sama-sama sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14

Hal. 13 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedaruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan ?;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.7 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;
- Bahwa karenanya bukti P.1 - P.7 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Hal. 14 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;
- Bahwa bukti P.3, merupakan fotokopi Akta Kelahiran a.n. Raskami Br Ginting binti Robin Ginting. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama Raskami Br Ginting binti Robin Ginting adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, dan terbukti bahwa umur anak tersebut adalah 18;
- Bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah a.n. Raskami Br Ginting binti Robin Ginting. Berdasarkan bukti P.5 tersebut, maka terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I Pemohon II adalah Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan a.n. Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti P.6 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Karo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Berdasarkan bukti P.7 tersebut, maka terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Karo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan belum cukup umur, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana

Hal. 15 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena permohonan untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Karo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun ~~semenda~~ dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai, mereka sudah lama menjalin hubungan pacaran, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap, karena anak Pemohon I dan Pemohon II terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa agama anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya adalah Islam;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal

Hal. 16 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Karo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Raskami Br Ginting binti Robin Ginting, saat ini masih berumur di bawah 19 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya mengaku telah siap menikah dan berumah tangga;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SD;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara dan telah pernah melakukan hubungan badan di luar perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;

Hal. 17 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Memberikan izin dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya dengan pasangannya

Menimbang, bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh kedua orang tua kandung calon mempelai;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih siap dan matang untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang

Hal. 18 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang dan kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara seksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 – 17 Peraturan Pengadilan Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Hal. 19 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama atau untuk mencegah terjadinya *mafsadat* yang lebih besar, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Karo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Karo dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Karo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Karo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Petitum: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 20 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Reskami Br Ginting Binti Robin Ginting** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama **Hardi Bregit Sembiring Bin Herianto Sembiring**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 620.000,00 (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah oleh **Muhajjir, S.H.I., M.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dasma Purba, SH., M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Muhajjir, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, SH., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNPB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 500.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 620.000,00
(*enam ratus dua puluh ribu rupiah*)

Hal. 21 dari 22 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kbj

